

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan pada hal-hal berikut :

1. Prakteknya rujuk yang terjadi di masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII tidak menyesuaikan kepada apa yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, namun melakukan rujuk kepada imam Masjid yang sudah mereka anggap sebagai ulama yang paham dan mengerti ilmu agama untuk menyelesaikan persoalan rujuk ini.
2. Faktor penyebab masyarakat rujuk kepada imam Masjid di kecamatan Muko-Muko Bathin VII yaitu :
  - a. Sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari dahulunya rujuk kepada imam Masjid
  - b. Imam Masjid merupakan ulama bagi masyarakat Dusun yang telah ditunjuk oleh masyarakat dan perangkat Dusun untuk menyelesaikan semua persoalan agama yang terjadi di dalam Dusun, baik itu kematian maupun perkawinan dan sebagainya.

Sedangkan faktor penyebab rujuk di kecamatan Muko-Muko Bathin VII tidak hanya karena keinginan pasangan suami isteri yang telah bercerai tetapi mempunyai keberagaman yaitu :

- a. Faktor kasih sayang terhadap anak
- b. Peran keluarga keduabelah pihak
- c. Suami ingin pulang dengan sendirinya
- d. Perjanjian.

3. Pandangan hukum Islam tentang praktek rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo secara hukum Islam sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i yaitu rujuk dengan ucapan atau kata-kata dan disaksikan oleh dua atau beberapa orang saksi. Imam Masjid yang membimbing masyarakat yang akan rujuk juga dapat menjadi saksi rujuknya seseorang dan disertai membimbing suami yang rujuk dengan ucapan atau kata-kata. Hanya saja praktek rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII ini belum mengikuti apa yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengkonfirmasi atau mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat di karenakan ada sebahagian dari masyarakat yang melakukan rujuk tersebut tidak menikah secara tercatat dan tidak cerai di Pengadilan Agama sehingga mereka tidak dapat melakukan rujuk di Kantor Urusan Agama yang membuat mereka harus rujuk kepada imam Masjid yang telah dianggap mampu untuk membimbingnya.

## **B. Saran**

1. Perlunya pemerintah yang berwenang dalam meningkatkan efektifitas sosialisasi tata cara rujuk yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Perlunya memberikan penataan tentang konsep rujuk yang ada di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam kepada mubaligh, ustad, tokoh Agama yang bisa memberikan pengajian tentang Agama terutama tentang perkawinan kepada masyarakat.
3. Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat tentang tata cara rujuk yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam perlu kiranya konsep rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran fikih mulai dari pendidikan SMP sampai SMA.